

---

---

## Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; Analisis Maqashid al-Syariah

### *Fulfillment of Human Rights of Prisoners in the Implementation of Marriage in Makassar Class I Penitentiary; Analysis of Maqashid al-Shariah*

Nur Arfianty Yunus<sup>1\*</sup>, Andi Muhammad Akmal<sup>2</sup>, Abdul Rahman Qayum<sup>3</sup>, Nadyatul Hikmah Shuhufi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>23</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>nurarfianty15@gmail.com, <sup>2</sup>rahman.qayum@uin-alauddin.ac.id, <sup>3</sup>andi.akmal@uin-alauddin.ac.id,

<sup>4</sup>nadyatul2000@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 22 Juli 2023] [Reviewed: 02 Agustus 2023] [Revised: 07 November 2023] [Accepted: 06 Desember 2023]  
[Published: 20 Desember 2023]

#### How to Cite

Yunus, Nur Arfianty, Andi Muhammad Akmal, Abdul Rahman Qayum, and Nadyatul Hikmah Shuhufi. 2024. "Fulfillment of Human Rights of Prisoners in the Implementation of Marriage in Makassar Class I Penitentiary: Analysis of Maqashid Al-Shariah". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 1-18. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39834>

---

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemenuhan hak biologis narapidana yang mempertahankan perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan menggunakan pendekatan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan pengumpulan data primer serta sekunder. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi hak biologis narapidana dalam konteks mempertahankan perkawinan di lingkungan penjara. Dalam konteks Maqashid al-Syariah, konsep hak biologis narapidana, mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan di Makassar Kelas I memperlakukan narapidana yang berusaha mempertahankan perkawinan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan dampak dan relevansi dari pemenuhan hak biologis terhadap kesejahteraan narapidana dan stabilitas perkawinan. Konsep pemenuhan hak biologis narapidana di tinjau dari Maqashid al-Syariah ditunaikan sesuai kesanggupan masing-masing. Berbeda halnya jika suami atau istri berstatus narapidana yang harus mendekam di dalam jeruji besi tentunya pemenuhan hak biologis sudah tidak dapat di optimalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pemenuhan hak biologis narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar dibatasi berdasarkan kebijakan yang berlaku bagi narapidana yang masih memiliki ikatan sah perkawinan hanya sebatas membesuk dan berkomunikasi melalui telepon agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan hak biologis narapidana

dalam mempertahankan perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan fasilitas dan peraturan internal lembaga. Analisis Maqashid al-Syariah memberikan pandangan kritis terhadap implementasi hak biologis narapidana, dengan menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata kunci: Hak Biologis; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Maqashid al-Syariah.**

#### **Abstract**

This study aims to explore and analyze the fulfillment of the biological rights of prisoners who maintain marriage in Makassar Class I Penitentiary using the Maqashid al-Sharia approach. This research was conducted through field studies and primary and secondary data collection. The main focus is to identify and evaluate the implementation of the biological rights of prisoners in the context of maintaining marriage in a prison environment. In the context of Maqashid al-Sharia, the concept of biological rights of prisoners, considers the principles of justice and balance in Islam. This study provides a comprehensive picture of how prisons in Makassar Class I treat inmates who try to maintain their marriages. In addition, this study also explains the impact and relevance of the fulfillment of biological rights on the welfare of prisoners and marital stability. The concept of fulfilling the biological rights of prisoners in review from Maqashid al-Sharia is carried out according to their respective capabilities. Unlike the case if the husband or wife is a prisoner who must languish in bars, of course, the fulfillment of biological rights cannot be optimized. The results showed that the reality of fulfilling the biological rights of prisoners in Makassar class I correctional institutions was limited based on the policy that applies to prisoners who still have a legal marriage bond only limited to visiting and communicating by telephone in order to maintain household harmony. The fulfillment of prisoners' biological rights in maintaining marriage in Makassar Class I Penitentiary has its own challenges, such as limited facilities and internal regulations of the institution. Maqashid al-Sharia's analysis provides a critical view of the implementation of prisoners' biological rights, emphasizing the importance of justice and fair treatment in accordance with Islamic principles.

**Keywords: Biological Rights; Inmate; Prison; Maqashid al-Sharia.**

## **Pendahuluan**

Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan dua insan manusia dengan ikatan yang sah disebut dengan perkawinan.<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkhusus di pasal 1 (satu) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan adalah kehidupan yang *Sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>2</sup> 3 (tiga) tujuan tersebut maka manusia bertingkah laku dalam menjalankan

---

<sup>1</sup>Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–29, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>.

<sup>2</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

kehidupannya dengan memperhatikan tendensi dari tujuan dasar tersebut, tidak dapat dipungkiri bukanlah hal yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut karena suami isteri memiliki latar belakang yang berbeda, suku, kebiasaan, serta kepribadiannya masing-masing.<sup>3</sup>

Abraham Maslow seorang psikologi humanistik mengatakan bahwa Kebutuhan manusia secara mutlak adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang sangat mendasar ini sudah seharusnya terpenuhi lebih dulu agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan yang lain. fisiologis meliputi; pemenuhan kebutuhan oksigen, cairan (minuman), nutrisi (makanan), homeostasis, aktivitas, serta pemenuhan seksual. Kebutuhan seksual sudah menjadi salah satu kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi agar tercapai kelangsungan hidup dan jika kebutuhan ini tidak tercapai maka mengakibatkan penyimpangan seksual.<sup>4</sup> Ketika seorang individu melakukan pelanggaran norma (aturan atau ketentuan yang mengikat) dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja serta dapat merugikan orang lain maka segala konsekuensi orang tersebut harus menjalani proses pemeriksaan maupun hukuman di Lembaga Pemasyarakatan demi mewujudkan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut teori Kemauan (*will Theory*) dan Teori bunga, kedua teori tersebut mencerminkan pandangan yang berbeda perihal hak dan kepentingan pemilik. Teori kemauan menekankan pentingnya mendahulukan keinginan pemilik diatas kepentingan banyak pihak, sedangkan teori bunga menekankan perlindungan dan kemajuan kepentingan pemilik. Kedua teori ini sudah berkembang seiring sejarah peradaban manusia dan mencerminkan cara berbeda dalam memperlakukan hubungan manusia.<sup>5</sup>

Narapidana sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, atau yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan

---

<sup>3</sup>Rizma Syamwali Putri, Muh Jamal Jamil, and Muh Rasywan Syarif, "Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektf Hukum Islam," *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 502–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340>.

<sup>4</sup>Hannani, Hamza Abed Al Karim Hammad, and Zulfahmi AR, "Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.vi.35794>.

<sup>5</sup>Herlina Ramadhani and Zulhasari Mustafa, "Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Sungguminasa; Perspektif Mazhab Al-Syafi'i Dan Maliki," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 29–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.29928>.

istilah penjara.<sup>6</sup> Narapidana sebagai manusia sudah seharusnya menikmati hak-hak dasar seperti manusia yang lain. Narapidana memungkinkan akan terkena penyakit HIV/AIDS, gangguan reproduksi dan penyakit kelamin yang menular lainnya jika narapidana tidak mengatur pola perilaku seksualnya selama berada di penjara.

Menjaga salah satu kesehatan narapidana maka diperlukanlah fasilitas untuk menghindari penyimpangan seksual. Merujuk pada Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdapat pada Pasal 72 point a mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan tanpa paksaan dengan pasangan yang sah”. Sejalan dengan itu telah dinyatakan dalam QS Al – Baqarah/2 : 223.

Terjemahnya:

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.<sup>7</sup>

Dapat dipahami bahwasanya hubungan biologis suami dan istri yang sah di ibaratkan seperti tempat bercocok tanam maka datangilah ditempat untuk menanam keturunan sama seperti kebun. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa yang namanya ladang (tempat bercocok tanam) pada wanita adalah kemaluannya yaitu mani bersemi untuk mendapatkan keturunan.<sup>8</sup>

Penyaluran hubungan seksual suami dan istri bukan hanya sebagai kebutuhan utama akan tetapi menjadi tujuan kebahagiaan karena mampu menguatkan hubungan emosial dengan harapan menumbuhkan rasa cinta, saling menghormati, dan melanjutkan keturunan.<sup>9</sup> Berkaitan dengan itu pada dasarnya *jima'* (bersetubuh) dengan istri hukumnya adalah mubah dan ini sudah menjadi hukum dasar dari *jima'* karena hubungan yang awalnya hukum haram menjadi halal dan boleh dilakukan oleh suami dan istri yaitu *jima'* (bersetubuh). ulama mazhab fiqh (syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Ja'fari ) sepakat bahwasanya *jima'* (bersetubuh) dengan memasukkan kepala dzakar atau hanya sebagian *hasyafah* kedalam *farji* maka diwajibkan untuk

---

<sup>6</sup> Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Assiddiqi, “Etika Hubungan Seksual Pasutri Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

<sup>9</sup> Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.

mandi, sekalipun mani belum keluar. Imam syafi'i tidak membedakan antara manusia ataupun binatang ketika sudah melakukan *jima'* karena semuanya diwajibkan untuk mandi.

Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawiy, beliau merupakan ulama Makkah yang berasal dari Banten, didalam Kitab nya Tausiyah 'Ala Ibn Qasim menambahkan yaitu: seandainya seseorang bisa memasukkan hasyafahnya ke dalam anusnya sendiri, maka ia mendapatkan hukuman *jima'* sehingga diharuskan mandi wajib.<sup>10</sup>

Narapidana juga manusia yang harus terpenuhi hak biologisnya walaupun berada dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai keutuhan utama agar menjaga keharmonisan rumah tangga akan tetapi turut menguatkan hubungan emosial antar suami-istri melalui ikatan perkawinan.<sup>11</sup> Secara umum dikatakan pemenuhan hak biologis dalam keluarga islam kesetaran hak dan kewajiban antara suami dan istri diakui bahwa pemenuhan hak biologis menjadi salah satu kewajiban dalam pernikahan, namun harus berlangsung dalam ikatan saling setuju dan penuh pengertian. Selain itu, suami istri memiliki haknya masing-masing seperti saling mendukung dan berlaku baik satu sama lain keseimbangan dalam hubungan keluarga sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

## Literatur Review

Pemenuhan secara umum diartikan sama dengan "implementasi" dan "pelaksanaan". Kata pemenuhan mengacu pada proses atau tindakan memenuhi atau persyaratan, standar tertentu. Istilah ini digunakan dalam konteks mencapai tujuan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dan kata pemenuhan berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa sesuatu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Hak biologis berasal dari bahasa Arab (حق) artinya "benar" atau "pasti" sering digunakan untuk menyiratkan keadilan, kebenaran, sesuatu yang pantas atau layak. Dalam budaya Arab dan Islam pemahaman tentang konsep "hak" memiliki banyak kompleksitas yang luas dan dapat merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia termasuk hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesamanya. Sedangkan istilah "Hak biologis" tidak secara umum digunakan dalam

---

<sup>10</sup> Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawiy, *Tausiyah 'Ala Ibn Qasim Al-Habib Al-Gharib* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996).

<sup>11</sup>Sri Astuti et al., "Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia: A Comparative Analysis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 118–29, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017>.

konteks seksualitas atau hubungan suami-istri. Akan tetapi istilah tersebut tampak kombinasi antara konsep “hak” dan “biologis” digunakan dalam konteks yang lebih spesifik. Substansi istilah “hak biologis” dalam konteks dijelaskan bisa dimaknai dengan hak-hak yang berkaitan dengan aspek biologis dan seksualitas dalam hubungan suami-istri termasuk didalam konteks penjabaran atau tahanan. Selanjutnya, pemenuhan hak biologis sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Dilingkup masyarakat bebas seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya sesuai dengan keinginan dan orientasi seksual yang dimilikinya. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kinsey yang menyatakan bahwa orientasi seksual yang dimaksud yaitu, Heteroseksual, Homoseksual, dan Biseksual.

Berangkat dari pemikiran Sahardjo, S.H. bahwa negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih jahat dari sebelum dia dipenjarakan. Serta tujuan dari pemasyarakatan yaitu membina narapidana, maka yang dilakukan pada sistem pemasyarakatan ialah pendekatan maka dari itu pembinaan merupakan faktor yang utama dalam pemasyarakatan. Dalam masalah ini hubungan suami istri merupakan hubungan mitra yang saling membutuhkan dan melengkapi sebab tanpa adanya hubungan kemitraan (timbang balik), maka akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan. Menurut Blacks Law Dictionary mengatakan *Conjugal Visit* yaitu sebuah kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan hak biologis (suami/istri) yang diberikan dengan cara menginap dalam penjara. Kunjungan suami-istri yaitu sebuah periode yang dijadwalkan bagi narapidana untuk dikunjungi oleh pasangan sahnya serta menghabiskan waktu untuk beberapa jam atau beberapa hari untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan atau disebut *Field Reseach* yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung. Peneliti menggunakan pendekatan yakni Yuridis Empiris dan Normatif (*Syar'i*). kemudian, data yang digunakan oleh peneliti ada dunia jenis yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti serta hasil temuan di lapangan berupa wawancara dan hasil pengamatan yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini yaitu ; Kepala Bidang Pembinaan, BIMKEMAS, dan Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar. Selanjutnya, data sekunder Sumber data sekunder berupa buku – buku, jurnal dan penelitian

terdahulu yang relevan dengan objek yang akan diteliti sebagai informasi dan referensi.<sup>12</sup> Peneliti memilih lokasi tersebut didasarkan pada penemuan fenomena pola perilaku narapidana terkait pemenuhan seksual dan subjek yang relevan dengan fokus penelitian yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Realitas Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Pemenuhan hak biologis sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Dilingkup masyarakat bebas seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya sesuai dengan keinginan dan orientasi seksual yang dimilikinya. Adapun lembaga pemasyarakatan yang menjadi wadah pembinaan bagi narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. tidak dapat di pungkiri bahwa banyak kegagalan atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Sebagaimana yang diketahui tujuan dari sistem peradilan pidana yakni memulihkan dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara terkait pemenuhan hak biologis di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar. Menurut Muslimin, selaku narapidana narkotika mengatakan;

*“Dari adanya kunjungan itu saya merasa senang karena bisa menyalurkan hasrat seksual dan yang kutau dalam agama islam disebut dengan pemberian nafkah batin. Nafkah seperti itu hanya sebatas berpelukan dan ketika dikunjungi sama keluarga palingan melontarkan canda tawa bersama keluarga dan berbagi keluh kesah. Tidak bisa di pungkiri keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu ada tpi di lembaga pemasyarakatan ini kalau siang ada aktifitas seperti olahraga dan malam mengaji dan kegiatan rohani lainnya.”<sup>13</sup>*

Selaras dengan hal tersebut Andry Adi Putra sebagai narapidana yang terkena hukuman pidana pengedar narkotika dengan jenis sabu itu mengatakan;

*“Walaupun pemenuhan hak biologis terkhusus pada kebutuhan seksual tidak terpenuhi secara baik karen saya kalau punya keinginan untuk berhubungan dengan keterbatasan yang ada jadi saya berfantasi saja (khayalan) tetapi kebutuhan biologis secara fisik dari pihak istri maupun keluarga yang lain mereka tetap datang dengan menitipkan barang kepada petugas baik berupa roti, kopi, uang, pakaian bahkan makanan berat. Selama*

---

<sup>12</sup>Wiratna Surjarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014). h. 74

<sup>13</sup>Muslimin (36 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 09 Juni 2023.

*saya sebagai narapidana aktifitas sudah tidak sebebasa dulu jadi tidak bisa mi lagi berikan nafkah kepada istri dan anak, keadaan begini yang buat istriku harus kerja serta urus usaha yang saya punya untuk penuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>14</sup>*

Selanjutnya, Muh. Hamsar yang masih menjalani hukuman pidana dengan kasus pengedar dan pengguna narkoba mengatakan;

*“Tidak dapat di pungkiri bahwasanya di luar jadwal kunjungan keinginan untuk berhubungan seksual itu ada maka salah satu cara untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara mimpi basah. Saya sebenarnya berharap ada peraturan mengenai pengadaan bilik asmara untuk melakukan hubungan biologis karena kalau tidak ada bilik asmara memungkinkan terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana.”<sup>15</sup>*

Kunjungan yang selalu dinantikan oleh narapidana membuat sangat antusias dalam beraktifitas, serta akan menyegarkan pikiran dan badan. Tetapi suami berstatus narapidana yang mendekam dipenjara menjadi faktor yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan situasi seperti itulah yang berdampak buruk untuk hubungan suami istri.<sup>16</sup> Secara universal ada 2 faktor yang dilakukan laki-laki maupun perempuan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pertama, menyalurkan keinginan seksual dengan pasangan yang terikat perkawinan secara sah. Kedua, tidak dapat dipungkiri terjadi homoseksual (hubungan antara laki-laki dan laki-laki) atau lesbi (hubungan perempuan dan perempuan).<sup>17</sup> Penyimpangan seksual melanggar norma hukum dan norma agama serta merugikan diri sendiri dan orang lain seperti beberapa kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual bahkan penyalahgunaan seksual.

Hasil wawancara peneliti bersama Ketua Bidang Pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar mengemukakan bahwa;

*“Tidak adanya fasilitas ruangan khusus (bilik asmara) yang disediakan untuk narapidana dikarenakan merujuk pada Undang-Undang RI Tentang Pemasyarakatan tidak disebutkan dan tidak dijelaskan adanya kunjungan untuk narapidana melakukan hubungan seksual bersama pasangan yang sah. Walaupun secara Undang-Undang RI ada namanya Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) akan tetapi sependek pengetahuan saya tidak diterapkan didaerah sulawesi selatan selain karena Pandemi melanda dan para pimpinan memiliki kekhawatiran bahwa narapidana akan melakukan pemalsuan dokumen pribadi agar dapat melakukan hubungan seksual. Kemudian, untuk menghindari adanya penyimpangan seksual maka lembaga pemasyarakatan kelas I*

<sup>14</sup>Andry Adi Putra, (33 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 09 Juni 2023

<sup>15</sup>Muh Hamsar, (35 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 09 Juni 2023

<sup>16</sup>Hasri Hasri and Saleh Ridwan, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 519–32, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>.

<sup>17</sup>Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54>.

*Makassar menyediakan fasilitas seperti lapangan olahraga, panggung ekspresi dan tempat peribadatan untuk narapidana”<sup>18</sup>*

Hak-Hak narapidana telah dipayungi oleh Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan beberapa hak narapidana yang dicantumkan pada Pasal 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) akan tetapi hasil analisis penulis tidak mendapatkan pasal terkait membangun bilik asmara (*Cojugal Visit*) untuk melakukan hubungan seksual bagi narapidana yang memiliki hubungan sah perkawinan. Hal tersebutlah yang mendasari tidak tersedianya bilik asmara di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar.

Setelah menemukan benang merah dari tidak terpenuhi kebutuhan hak biologis maka narapidana melakukan *onani/masturbasi* atau *berfantasi*. Masturbasi yaitu kegiatan seksualitas yang diharapkan dapat mencapai titik kepuasan tanpa melakukan hubungan seksual dan masturbasi melibatkan alat kelamin sebagai rangsangan dan berdampak pada kontraksi otot menimbulkan titik kepuasan bagi pelaku.<sup>19</sup> secara representasi pendapat individu sebagai seorang dokter kejiwaan melakukan *onani atau berfantasi* dianggap sebagai hal yang normal dari kehidupan seksual seseorang dan merupakan salah satu cara alami untuk menyalurkan hasrat seksual. Akan tetapi ketidakseimbangan dalam hal apapun termasuk melakukan *onani* atau *berfantasi* akan berdampak negatif pada kesejahteraan psikis seseorang seperti gangguan kecemasan serta kesehatan mental.

## **2. Kemaslahatan Menyediakan Bilik Asmara Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.**

Berbagai literatur konsepsi pemenuhan hak biologis terkhusus pada pemenuhan seksual tidak ada ketentuan secara eksplisit menyatakan kebutuhan seksual menjadi hak bagi narapidana. Akan tetapi kebebasan berekspresi dapat dikaitkan dengan kebutuhan seksual. Bereksprei yang dimaksud yaitu menyampaikan gagasan yang mengarah pada ekspresi seksual yang konsensual.

Ditinjau dari hukum Islam pemerintah sudah seharusnya mengkonstruksikan pemenuhan biologis bagi narapidana, peneliti mengacu pada kaidah fikih yang diharapkan memperhatikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang akan terlibat:

---

<sup>18</sup>Jayadi (48 Tahun), Kabid Pembinaan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar, 08 Juni 2023

<sup>19</sup>Fitriani Umar and Achmad Musyahid Idrus, “Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 96–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Ketetapan atau kebijakan imam (pemimpin) dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”

Islam sebagai agama yang memiliki kaidah fleksibel yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan isu kontemporer.<sup>20</sup> Penafsiran kaidah tersebut kebijakan para pimpinan memiliki kaitan yang horizontal artinya ada hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin untuk menciptakan keadilan. Selanjutnya, keputusan yang diambil oleh pemimpin bernaung pada kemaslahatan masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan implikasinya.<sup>21</sup> Dalam konteks pemerintahan, maka kaidah ini cukup relevan jika dikaitkan dengan mengusulkan peraturan terkait seksualitas bagi suami-istri yang berstatus narapidana. Allah swt berfirman dalam QS Al-An’am/06:48:

Terjemahnya:

“Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”

Pengadaan fasilitas bilik asmara atau dikenal dengan *Conjugal Visit* dilembaga pemasyarakatan kelas I memiliki kemaslahatan seperti memelihara rasa emosional antar suami-istri, memelihara jiwa serta keturunan, keharmonisan rumah tangga dengan cara melakukan kunjungan dan interaksi dengan waktu yang berkualitas walaupun tidak dapat dipungkiri ada pro dan kontra perihal kebijakan ini. Dampak tidak tersedianya bilik asmara untuk berhubungan seksual bagi narapidana akan terjadi homoseksual, depresi dan penyimpangan lainnya dilembaga pemasyarakatan. akan tetapi, tidak terealisasinya kebijakan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dari pimpinan serta upaya agar para narapidana jera atas kejahatan kriminal.

Tinjauan analisis filsafat hukum islam menggunakan pendekat *maslahah* dilihat dari dampak keharmonisan rumah tangga dan menjaga psikologis suami istri hal tersebut menjadi problematika karena perkawinan adalah salah satu ibadah seumur hidup bagi mereka yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 197–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2642>.

<sup>21</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 1, no. 1 (2021), h. 130. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

memiliki ikatan sah. Suami-istri yang berstatus narapidana berpotensi akan terancam dari sisi pemeliharaan jiwa (*Hifdz al-nafs*) dan perlindungan akal (*Hifdz al-aql*) dalam perspektif hukum Islam. Suami yang berstatus narapidana akan membawa dampak buruk terhadap keluarga kecil karena tidak ikut serta dalam pertumbuhan anaknya berupa kegiatan menanamkan ilmu agama karena baik buruknya sebuah generasi bergantung pada didikan orang tua.

Dalam hal ini imam syafi'i menekankan bahwa kewajiban suami dalam memenuhi nafkah baik batin maupun lahiriah, tetap berlaku selama pernikahan masih sah meskipun istri telah kafir. Artinya, pandangan imam syafi'i status agama istri tidak menghapuskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri selama pernikahan berlangsung. kemudian, menurut Marchus kewajiban suami dalam memenuhi nafkah yang bersifat batin (emosional) dan lahiriah (material) dapat dijadikan tolak ukur bagi seseorang yang telah melakukan ikatan janji suci pernikahan. Maksudnya, kewajiban suami dalam memberikan nafkah dianggap sebagai ukuran penting dalam menilai komitmen dan tanggung jawab dalam sebuah hubungan pernikahan.<sup>22</sup>

Dari berbagai perspektif sebuah hubungan pernikahan kebahagiaan emosional memiliki arti yang sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai keharmonisan keluarga. Dalam konteks narapidana yang memiliki ikatan sah pernikahan sudah sepatutnya terdapat regulasi terkait pemenuhan hak biologis untuk menjaga kestabilan keluarga mereka. Negara dan pihak yang berwenang sebagai pemangku kebijakan seharusnya memberikan perhatian khusus untuk menjamin bahwa hak-hak keluarga narapidana tetap terpenuhi meskipun anggota keluarga sedang menjalani masa penahanan.

### **3. Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam Kajian Maqashid al-Syariah**

Suami yang berstatus narapidana tetap memberikan nafkah kepada istri walaupun memiliki kendala untuk melakukan aktifitas diluar lembaga pemasyarakatan sehingga berdampak pada finansial keluarga. Pada dasarnya, agama Islam memiliki peran dalam membentuk serta memandu hubungan antara suami istri agar terwujudnya rumah tangga dalam dalam konteks mencakup kebutuhan sandang dan pangan maka seorang istri berhak

---

<sup>22</sup>A A Maulidani, "Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 2 (2022): 45–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/lorong.v11i2.2695>.

untuk bekerja dengan seizin dari suami sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *Sakinah, mawaddah, dan warahmah* dengan mengutamakan rasa iman dan takwa kepada Allah swt.<sup>23</sup> Allah swt tidak memberikan sebuah beban kepada hambanya di luar batas kesanggupannya. Selaras dengan itu menurut Imam Syafi'i, nafkah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada suami dan ditentukan berdasarkan harta yang dimiliki baik sedikit atau banyak tanpa melihat dari istri. Serta imam syafi'i memandang wajib suami untuk memberikan nafkah istri tanpa melihat kemampuan istrinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi istri.

Berbeda hal dengan pandangan Mazhab Maliki yang mengatakan nafkah tetap tanggung jawab suami akan tetapi nafkah tersebut dapat menjadi gugur jika suami dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Sedangkan, menurut Mazhab Hanafi bahwa nafkah seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka tanggung jawab tersebut tetap ada bahkan menjadi utang baginya. Artinya, suami harus membayar utang itu ketika ia sudah mampu kembali beraktifitas dan menurut mazhab hanafi seorang istri tidak berhak mengajukan gugatan perceraian karena ketidak mampuan suami dalam memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Kemudian, Mazhab Hambali berpendapat jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Ini didasarkan dengan keyakinan bahwa wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri.<sup>24</sup>

Setelah menemukan benang merah dari beberapa pendapat mazhab maka peneliti menyimpulkan sebagian jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang suami yang berstatus narapidana dilembaga pemasyarakatan tetap berkewajiban menafkahi istri serta anaknya, walaupun istri mampu untuk bekerja didasari pada pemikiran bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah. Sedangkan jumbuh ulama juga berpendapat istri di harapkan bersabar dan menerima kondisi suaminya yang ada dimasa sulit atau berada dalam lembaga pemasyarakatan, istri tetap mendapatkan nafkah dari suami, walaupun tertunda dan dianggap

---

<sup>23</sup>Laela Mutmainnah and Saleh Ridwan, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2020): 143–54, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429>.

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Al-Mughhniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996). h. 422

berutang, namun setelah masa hukuman pidana selesai suami sudah berkewajiban membayar utang tersebut.

Dalam QS An-Nisa'/04;19 dijelaskan bahwa tugas seorang suami tidak hanya memberikan nafkah lahir tetapi juga melayani istri dengan baik serta memiliki tanggung jawab agar memberikan rasa kasih dan sayang, saling memberikan kebaikan dan mendidik agar menjadi pribadi yang baik bagi keluarga. Allah swt memerintahkan agar menggauli dengan baik.

Terjemahnya :

“Dan bergaul lah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabar lah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuai, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.<sup>25</sup>

Frekuensi dalam bersenggama tidak diatur secara spesifik oleh agama Islam Menurut Syaikh Zuraq perihal hubungan biologis antara suami-istri dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu bahkan dibolehkan lebih hal tersebut bergantung pada kesepakatan.<sup>26</sup> tidak hanya memandang dari sisi kepuasannya saja tetapi melibatkan aspek spritualis, emosional dan psikologis serta didasari pada komunikasi yang baik di antara kedua pihak. Cukup relevan dengan argumentasi seorang cendekiawan Islam yakni Ibn Hazm menurutnya memenuhi kebutuhan biologis istri sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan jika ia mampu melakukan. Kemudian, Imam Ahmad memberikan minimal batas waktu oleh suami yang meninggalkan istrinya yaitu selama 4 (empat) bulan dan paling lama dengan batas waktu 6 (enam) bulan.<sup>27</sup>

Berbeda halnya dengan seorang suami yang berstatus narapidana yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri secara lahir dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sampai pada hukuman pidana selesai walaupun masih memiliki tanggung jawab. Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri lah yang bekerja dan mengurus usaha yang dimiliki oleh informan I, II, dan III seperti usaha ; sayur mayur, kristal putih dan Sewa-menyewa Sound System dengan memberikan istri izin menunjukkan bahwa seorang istri harus melakukan kerja sama untuk mengatasi hambatan ekonomi, dan salah satu cara yang dilakukan oleh informan sebagai bentuk tidak melalaikan

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>26</sup> Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2003). h. 432

<sup>27</sup> Joko Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Yang Terhalang Pandemi Covid-19,” *Jurnal Burhani; Kajian Penelitian Hukum Dan Muamalah* 1, no. 1 (2021): 1–9.

tanggung jawab diatas keterbatasannya sebagai seorang narapidana dilembaga pemasyarakatan.<sup>28</sup>

Tinjauan Maqashid al-Syariah dengan menggunakan pendekatan *masalah* dilihat dari dampak keharmonisan rumah tangga dan menjaga psikologis suami istri hal tersebut menjadi problematika karena perkawinan adalah salah satu ibadah seumur hidup bagi mereka yang memiliki ikatan sah. Suami-istri yang berstatus narapidana berpotensi akan terancam dari sisi menjaga agama (*Hifdz al-din*), pemeliharaan jiwa (*Hifdz al-nafs*) perlindungan akal (*Hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*). Dalam hal ini penulis kemukakan analisis *maqashid al-syariah* agar melindungi kepentingan pokok yaitu;

a. *Hifdz al-Din* (Memelihara Agama).

Memelihara agama menjadi tujuan pokok hukum Islam karena agama memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Agama Islam tidak hanya berdiri dari aspek kepercayaan dan keyakinan (akidah), tetapi melibatkan sistem hukum (syariat) yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia sesama manusia dalam lingkup masyarakat.<sup>29</sup> Agama Islam menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim termasuk mereka yang berstatus narapidana yang mengatur berbagai aspek spiritual, sosial maupun moral. Dilembaga permasyarakatan kelas I Makassar terdapat fasilitas seperti mesjid, Gereja, Vihara, untuk beribadah sesuai dengan agama yang mereka anut.

b. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa).

Hidfz al-nafs mencakup hak hidup dan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Dalam agama Islam, menjaga jiwa merupakan kewajiban yang penting untuk setiap individu memiliki tanggung jawab atas kehidupannya sendiri.<sup>30</sup> Hak hidup serta mendapatkan kehidupan yang lain menjadi bagian dari *hifdz an-nafs* di lembaga pemasyarakatan konteks menjaga jiwa seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, pengembangan diri, dan kebebasan untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat.

---

<sup>28</sup> Hairul Akbar and Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," *Siyasatuna; Jurnal Siyasah Syariah* 2, no. 3 (2021): 665–77, <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25492>.

<sup>29</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

<sup>30</sup> Zulhas'ari Mustafa, "Kualifikasi Maqāshid Al-Syari'Ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433>.

c. *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Manusia dipandang sebagai makhluk yang istimewa dan diutamakan di antara makhluk-makhluk lainnya. Manusia diberikan sebuah anugerah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lain dan manusia memungkinkan untuk berfikir, merenung dan memahami realitas di lingkungan sekitarnya. Akal manusia mampu mengenali Tuhan dan sendi-sendi kehidupan lainnya. Selaras dengan hal tersebut di lembaga pemasyarakatan memelihara akal tetap terjaga dengan ada kegiatan kajian disetiap sholat magrib dan pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh pihak yang berwenang.

d. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan).

Perkawinan dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi keturunan dan mencegah<sup>31</sup> dari adanya perbuatan zina bukan hanya tentang menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan atau fitnah orang lain serta hal tersebut dianggap sebagai hak asasi manusia (*Haq al-intirom al-insani*) yang harus di jaga dan dihormati. Akan tetapi di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu kendala untuk berhubungan seksual dikarenakan tidak terdapat sebuah fasilitas dan tidak ada peraturan secara eksplisit hal ini dapat berdampak pada kesehatan.

## Kesimpulan

Realita Pemenuhan hak biologis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar hak dan kewajiban suami istri sama-sama memiliki tanggung jawab. Suami yang berstatus narapidana hanya sebatas kunjungan, memberikan perhatian, dan melontarkan canda tawa satu sama lain sebab di lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan bilik asmara (*Conjugal Visit*) suami yang berstatus narapidana tidak dapat menjalankan kewajibannya nafkah secara baik yang akan berdampak negatif dan positif bagi keharmonisan rumah tangga. Dalam pendekatan Maqashid al-Syari'ah seorang suami yang berstatus narapidana tetap memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dan anaknya. Kewajiban ini muncul didasari adanya hubungan perkawinan yang sah. Suami diwajibkan memberikan nafkah lahir dan batin kepada

---

<sup>31</sup> Ummul Khaerah and Ibnu Izzah, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 153–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30683>.

istri sesuai dengan kemampuannya. Implikasi yang diperoleh yaitu istri memiliki kewajiban patuh dan taat kepada suami, serta diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif tentang status *Conjugal Visit* atau fasilitas berhubungan suami istri yang sah di dalam penjara serta adanya peraturan terkait hak-hak narapidana dalam Undang-Undang pemasyarakatan menjadi sebuah isu yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pemerintahan. Hal tersebut memiliki dampak yang besar pada hak asasi manusia, kesejahteraan, serta berbagai aspek sosial dan psikologis narapidana.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Hairul, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna; Jurnal Siyasa Syariah* 2, no. 3 (2021): 665–77. <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25492>.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Al-Jawiy, Muhammad Nawawi bin 'Umar. *Tausiyah 'Ala Ibn Qasim Al-Habib Al-Gharib*. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996.
- Al-Mugghniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–29. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>.
- Assiddiqi, Muhammad Hasbi. "Etika Hubungan Seksual Pasutri Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Astuti, Sri, Ana Darwis, Abdul Wahid Haddade, and Andi Muhammad Akmal. "Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia: A Comparative Analysis." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 118–29. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017>.
- Hannani, Hamza Abed Al Karim Hammad, and Zulfahmi AR. "Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.vi.35794>.
- Hasri, Hasri, and Saleh Ridwan. "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga." *Qadauna: Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 519–32. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Ilham Abdulloh. *Kado Buat Calon Mempelai*. Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Joko Purwanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Yang Terhalang Pandemi Covid-19.” *Jurnal Burhani; Kajian Penelitian Hukum Dan Muamalah* 1, no. 1 (2021): 1–9.
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Khaerah, Ummul, and Ibnu Izzah. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 153–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30683>.
- Kisworo, Budi. “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54>.
- Maulidani, A A. “Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam.” *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 2 (2022): 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/lorong.v11i2.2695>.
- Mustafa, Zulhas’ari. “Kualifikasi Maqāshid Al-Syari’Ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam.” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433>.
- Mutmainnah, Laela, and Saleh Ridwan. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2020): 143–54. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429>.
- Putri, Rizma Syamwali, Muh Jamal Jamil, and Muh Rasywan Syarif. “Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam.” *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 502–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340>.
- Ramadhani, Herlina, and Zulhasari Mustafa. “Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Sungguminasa; Perspektif Mazhab Al-Syafi’i Dan Maliki.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.29928>.
- Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 197–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2642>.

- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Taufiq, Muhammad, and Anis Tyas Kuncoro. "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.
- Umar, Fitriani, and Achmad Musyahid Idrus. "Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam." *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 96–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>.
- Wiratna Surjarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.